

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan hukum pidana materil yang tepat adalah pelaku NAWAWI BIN JANIP terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Muhamad Jalaludin bin Ahmad Malhawi sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 08/RM/VER/RSIK/III/2017 dan keterangan terdakwa. Serta penerapan pidana materil dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan pelaku NAWAWI BIN JANIP tidak tepat karena perbuatan terdakwa pada kasus tersebut tidak memenuhi unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan NAWAWI BIN JANIP dalam Putusan Nomor. 380/Pid.B/2017PN. Kwg, didasarkan dengan adanya tiga alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, diantaranya: keterangan saksi, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan, agar memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Dengan adanya kualifikasi penganiayaan biasa, ringan, berat dan terencana, maka diharapkan bagi penegak hukum dalam penerapannya harus lebih teliti dalam mengkualifikasikan suatu tindak pidana penganiayaan. Penulis mengharapkan, terkhusus kepada Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku penganiayaan jeli dalam menjatuhkan putusan, terutama jika dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dua pasal yang memiliki kemiripan unsur.
2. Dalam penerapan hukum pidana materil diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum untuk lebih memperhatikan dalam penerapan unsur Pasal agar sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sehingga pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari jeratan hukum yang ada dan hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara memberi pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, oleh karena itu bagi penegak hukum khususnya hakim harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara agar tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat terealisasikan dengan baik.